



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA TAHUN 2015
DI KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan dalam dua tahap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Sisa Dana Desa Tahun 2015 di Kota Gunungsitoli, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Sisa Dana Desa Tahun 2015 di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 06 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA TAHUN 2015 DI KOTA GUNUNGSITOLI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Sisa Dana Desa Tahun 2015 di Kota Gunungsitoli, diubah dan disempurnakan sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2015 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2015 dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan sebagai berikut:
 - a. tahap I (pertama) disalurkan sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II (kedua) disalurkan sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Bagi Desa yang telah menerima sisa dana desa tahun 2015 tahap I (pertama) sebesar 40% (empat puluh perseratus), dapat mengajukan permohonan pembayaran tahap berikutnya sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan bagi desa yang telah menerima sisa dana desa tahun 2015 tahap I (pertama) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dan tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus), dapat mengajukan permohonan

pembayaran tahap berikutnya sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- (4) Khusus Desa yang belum menerima Dana Desa Tahun 2015, dapat mengajukan pembayaran sebagaimana pada ayat (2).
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran sebagaimana pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan:
 - a. APBDes yang telah ditetapkan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Fotocopy buku Rekening Kas Umum Desa;
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara kas desa;
 - e. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - f. Fotocopy surat pengangkatan Kepala Desa;
 - g. Fotocopy surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 - h. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan Dana Desa dengan APBDes;
 - i. Surat rekomendasi persetujuan Dana Desa dari Kepala BPM, PP, KB dan Pemdes bahwa permohonan telah lengkap;
 - j. Tanda terima pembayaran bermeterai 6000.
 - k. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (6) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mencairkan Sisa Dana Desa Tahun 2015 langsung ke Rekening Kas Umum Desa.
- (7) Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan Sisa Dana Desa Tahun 2015 apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dapat menunda penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2015 apabila Pemerintah Desa belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Dana Operasional Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau

biaya umum paling tinggi 5% (lima perseratus) dari pagu kegiatan.

- (2) Dana Operasional Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau biaya umum sebagaimana pada ayat (1) disasarankan untuk honorarium, alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas, biaya rapat-rapat, desain gambar dan rencana anggaran biaya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Juni 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



LAKHOMIZARO ZEBUA